

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan pendatang ke suatu kaum adalah integrasi dengan kaum setempat. Menurut Azizah et al., (2021) merupakan tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks masyarakat Minangkabau yang kaya tradisi dan adat istiadat. Salah satu jalan yang disediakan oleh masyarakat Minangkabau adalah *malakok*.

Malakok merupakan suatu cara pembauran pendatang ke dalam kelompok kekerabatan pada masyarakat Minangkabau. Menurut Kamardi Rais Dt. P. Simulie dalam (Eriyanti, 2009) *malakok* merupakan suatu cara penerimaan pendatang untuk masuk dan menjadi anggota suku Minangkabau. *Malakok* sangat penting bagi pendatang. *Malakok* menjadi cara untuk mengintegrasikan pendatang ke dalam struktur sosial nagari tersebut. Dengan *malakok* pendatang diterima dan diakui sebagai saudara oleh anggota suku yang telah menerimanya (Eriyanti, 2009).

Penelitian ini fenomena perlindungan kaum terhadap orang yang "malakok" di Nagari Sungai Rumbai Timur, khususnya dalam studi kasus yang melibatkan orang Jawa.

Istilah "malakok" dalam konteks budaya Minangkabau merujuk pada seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau norma sosial yang berlaku di masyarakat nagari. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem kekerabatan matrilineal dan struktur adat Minangkabau memberikan mekanisme perlindungan kepada individu yang mengalami sanksi sosial atau pengucilan akibat tindakan yang dianggap melanggar ketentuan adat, dengan fokus khusus pada dinamika yang terjadi ketika pelaku adalah

orang Jawa yang tinggal di wilayah tersebut. Studi ini relevan untuk memahami adaptasi sistem adat tradisional dalam menghadapi keberagaman etnis dan bagaimana nilai-nilai gotong royong serta keadilan adat tetap dipertahankan dalam konteks masyarakat multikultural di Sumatera Barat. *Malakok* penting untuk dua hal, pertama adalah pemberian identitas suku bagi anak bagi orang yang tidak keturunan Minangkabau dan berkeinginan menjadi orang Minangkabau.

Malakok biasanya diawali dengan permohonan dari pendatang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat Minangkabau. Permohonan ini diajukan kepada pemuka adat setempat. Kemudian, pemuka adat setempat meninjau dan mempertimbangkan kelayakan pendatang tersebut. Dalam pelaksanaannya, *malakok* bukan hanya dilakukan oleh etnik 'non' Minangkabau, tetapi juga dilakukan oleh etnik Minangkabau yang melakukan perpindahan ke nagari lain. Misalnya, orang Minangkabau yang berasal dari Bukittingi pindah dan berkeinginan untuk menetap di Nagari Sungai Rumbai Timur, maka ia mesti *malakok* (pemimpin suku) di nagari itu. Kalau sukunya Piliang maka penghulu yang ditempatinya ialah penghulu suku Piliang juga. Ia tidak dapat memilih atau pun beralih kepada selain suku Piliang, karena suku seseorang tidak dapat dialih. Seandainya di Nagari Sungai Rumbai Timur tidak ada suku Piliang, ia dapat *malakok* kepada suku yang sealiran dengan suku Piliang, umpamanya suku Koto, suku Sikumbang atau pun suku Malayu.

Tata cara yang dimaksud ini disebut *hingkok mancakam, tabang manumpu* (hinggap mencekam, terbang bertumpu). Artinya, jika seseorang Minangkabau meninggalkan nagarinya ia pamit pada penghulu, lalu melapor ke penghulu di nagari tempatannya (Navis, 2015a). Salah satu yang menerima pendatang melalui *malakok*

adalah masyarakat Nagari Sungai Rumbai Timur. Di Nagari Sungai Rumbai Timur sebagian dari penduduknya merupakan pendatang dari luar Dhamasraya, seperti Etnis Jawa, Batak dan Sunda, perihal itu kaum asli dari Nagari Sungai Rumbai Timur memberlakukan adat *malakok* bagi para pendatang. Dalam sebuah wawancara dengan Ketua Forum Kerapatan Adat Nagari (ForKAN) Sungai Rumbai Timur, Bapak Anton Dt. Gadiang Batuah, beliau menjelaskan mengenai keberagaman etnis yang ada di wilayah tersebut.

Nagari Sungai Rumbai dimekarkan menjadi dua nagari, yakni Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur. Nagari Sungai Rumbai Timur terletak di tengah daerah transmigrasi dan pinggir jalan lintas Sumatera yang membuat Nagari Sungai Rumbai Timur menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang yang berkunjung ke daerah transmigrasi yaitu di Kecamatan Sitiung. Nagari Sungai Rumbai Timur berbatasan dengan Kecamatan Sitiung yang merupakan pemukiman transmigran asal Jawa. Salah satu dari akibat adanya program transmigrasi ini adalah terciptanya masyarakat yang multi etnis di Kabupaten Dharmasraya, khususnya di Nagari Sungai Rumbai Timur.

Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia pada tahun 1976 ke Kabupaten Dharmasraya, khususnya di Kecamatan Sitiung, telah memberikan dampak signifikan terhadap komposisi demografis dan dinamika sosial masyarakat setempat. Kedatangan para transmigran asal Jawa dalam jumlah besar ke wilayah ini tidak hanya mengubah lanskap geografis, tetapi juga menciptakan masyarakat yang multi etnis di Nagari Sungai Rumbai Timur yang berbatasan langsung dengan kawasan transmigrasi tersebut. Posisi strategis Nagari Sungai

Rumbai Timur yang terletak di tengah daerah transmigrasi dan pinggir jalan lintas Sumatera menjadikannya sebagai pintu gerbang interaksi antara penduduk asli Minangkabau dengan para pendatang, sehingga memicu kebutuhan akan mekanisme integrasi sosial melalui tradisi malakok. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi praktik pembauran yang melibatkan tidak hanya etnis Jawa sebagai mayoritas transmigran, tetapi juga etnis lain seperti Sunda dan Batak yang turut bermigrasi ke wilayah ini, menciptakan dinamika sosial baru yang memerlukan adaptasi sistem adat Minangkabau untuk mengakomodasi keberagaman etnis yang semakin kompleks (Kompasiana, 2024).

Terdapat tujuh suku yang menjadi tempat malakok bagi para pendatang dari luar Nagari Sungai Rumbai Timur, suku-suku tempat malakok tersebut adalah seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Suku Tujuan Malakok dan Nama Penghulu Suku di Nagari Sungai Rumbai Timur

No	Nama Suku	Penghulu Suku
1.	Caniago	Pangulu Datuak Sampono Nan Kuniang
2.	Piliang	Pangulu Datuak Bandaro
3.	Patopang	Pengulu Datuak Jo Mudo
4.	Malayu Kampuang Malayu	Pangulu Datuak Paduko Malin
5.	Malayu Rumah Nan Ampek	Pangulu Datuak Naro Mudo
6.	Malayu Talao Aia Hitam	Pangulu Datuak Rang Kayo Putihah
7.	Malayu Koto Tinggi	Pangulu Datuak Gadiang Batuah

Sumber: dokumen dan arsip adat, 2023

Tabel 1.1 menampilkan tujuh suku tujuan malakok yang ada di Nagari Sungai Rumbai Timur beserta nama penghulu dari masing-masing suku tersebut. Suku-suku tersebut terdiri dari Suku Caniago yang dipimpin oleh Pangulu Datuak Sampono Nan Kuniang, Suku Piliang dengan pemimpin Pangulu Datuak Bandaro, Suku Patopang

yang dipimpin oleh Pangulu Datuak Jo Mudo, dan empat cabang Suku Malayu yaitu Suku Malayu Kampuang Malayu yang dipimpin oleh Pangulu Datuak Paduko Malin, Suku Malayu Rumah Nan Ampek dengan pemimpin Pangulu Datuak Naro Mudo, Suku Malayu Talao Aia Hitam yang dipimpin oleh Pangulu Datuak Rang Kayo Putih, serta Suku Malayu Koto Tinggi dengan pemimpin Pangulu Datuak Gadiang Batuah. Keberadaan ketujuh suku ini menunjukkan struktur sosial adat dan kepemimpinan tradisional yang masih dipertahankan di Nagari Sungai Rumbai Timur.

Jumlah Pendatang yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur sebanyak 193 orang, umumnya etnis Jawa yang paling banyak malakok sebesar 120 orang yang terdapat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Nama Etnis Pendatang yang Malakok

No	Nama Etnis yang Malakok	Jumlah
1.	Jawa	120
2.	Sunda	50
3.	Batak (Karo, Mandahiling dan Toba)	23

Sumber: Wawancara Ketua Forkan, 2024

Menurut data yang dihimpun, etnis Jawa mendominasi populasi dengan jumlah mencapai 120 individu. Hal ini menunjukkan bahwa etnis Jawa memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya di Sungai Rumbai Timur. Bapak Anton menambahkan bahwa keberadaan etnis Jawa tidak hanya terlihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pendidikan. Etnis Sunda, dengan jumlah 50 individu, juga berperan penting dalam memperkaya keragaman budaya di daerah ini, sementara etnis Batak, yang terdiri dari sub-etnis Karo, Mandahiling, dan Toba, meskipun jumlahnya hanya 23, tetap memiliki pengaruh yang kuat melalui tradisi dan nilai-nilai

yang mereka bawa. Mereka melakukan ke beberapa suku, namun umumnya ke dalam Suku Caniago sebanyak 34 orang yang terdapat pada tabel 1.4

Tabel 1.3 Jumlah Etnis Jawa yang Telah Malakok Kedalam Suku Nagari Sungai Rumbai Timur

No	Nama Suku	Etnis Jawa yang telah malakok
1.	Caniago	34
2.	Piliang	26
3.	Patopang	4
4.	Malayu Kampung Malayu	7
5.	Malayu Rumah Nan Ampek	25
6.	Malayu Talao Aia Hitam	20
7.	Malayu Koto Tinggi	4
JUMLAH		120

Sumber: Data Primer 2024

Dari tabel 3 terlihat bahwa ada seanyak 120 orang etnis Jawa yang telah malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur. Suku yang paling banyak diminati oleh etnis Jawa untuk dijadikan tempat malakok adalah suku caniago (berjumlah 34 orang) dan paling sedikit adalah pada suku patopang (berjumlah 4 orang).

Perlindungan kaum terhadap orang yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur sangat penting karena menjadi jaminan bagi laki-laki pendatang yang menikah masuk ke dalam keluarga istri. Dalam adat Minangkabau, ketika seorang laki-laki malakok, dia harus meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di tempat istri. Kaum atau keluarga besar istri wajib melindungi dan menerima suami baru ini agar dia bisa hidup nyaman dan dihormati di lingkungan yang baru. Perlindungan ini meliputi memberikan tempat tinggal, akses untuk bekerja di tanah ulayat, dan melibatkan dia dalam kegiatan-kegiatan adat dan sosial di nagari.

Tanpa perlindungan dari kaum, orang yang malakok akan merasa seperti orang asing di tempat sendiri dan bisa mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-

hari. Mamak (paman istri) dan seluruh anggota kaum bertanggung jawab membantu proses adaptasi ini, mulai dari mengajarkan aturan adat, memperkenalkan dengan tetangga, hingga membela jika ada konflik atau masalah. Sistem perlindungan ini membuat pernikahan lintas daerah atau suku bisa berjalan harmonis dan menjaga keutuhan keluarga. Dengan adanya perlindungan kaum yang kuat, orang yang malakok tidak hanya sekedar tinggal di nagari tapi benar-benar menjadi bagian dari masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi dengan Pak Sardi, seorang laki-laki asal Jawa yang menikah dengan Bu Siti dari Nagari Sungai Rumbai Timur sekitar 10 tahun lalu. Awalnya Pak Sardi kesulitan karena tidak paham bahasa Minang dan cara hidup di sana sangat berbeda dengan kampung halamannya di Jawa. Mamak Bu Siti kemudian mengambil peran penting dengan mengajari Pak Sardi tentang adat istiadat setempat, memperkenalkannya dengan warga nagari, dan memberikan sebidang tanah ulayat untuk dia garap sebagai sumber penghasilan. Ketika ada warga yang awalnya meragukan kehadiran Pak Sardi, mamak dan seluruh kaum membela dan meyakinkan bahwa dia sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Sekarang Pak Sardi sudah fasih berbahasa Minang, aktif di masjid dan kegiatan gotong royong, bahkan dipercaya menjadi sekretaris kelompok tani nagari, menunjukkan bahwa perlindungan kaum berhasil membuatnya benar-benar diterima dan berkontribusi di masyarakat.

Berbagai penelitian tentang *malakok* telah dilakukan (Sesi, 2016) dengan judul penelitian “Tindakan “*malakok*” Di Kalangan Etnis Pendatang, Studi Etnis Jawa yang Telah “*malakok*” di Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten

Dharmasraya” fokus pada alasan etnis Jawa *malakok*. Penelitian kedua dilakukan oleh (Syafyaha, 2016) dengan judul “*Malakok* Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini fokus pada prosedur *malakok*. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Hafizah, 2017) dengan judul “*Malakok* Sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam”. Penelitian ini fokus pada *malakok* untuk sebagai cara untuk terintegrasi kedalam kelompok kekerabatan. Penelitian keempat dilakukan oleh (Atikah et al., 2020) dengan judul “Tradisi *Malakok* dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota”. Penelitian ini fokus pada proses *malakok*.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan adalah sama-sama berhubungan tentang *malakok*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada perlindungan orang Jawa yang *malakok* ke dalam kaum di Nagari Sungai Rumbai Timur. Yang kedua lokasi dan waktu penelitian yang telah di lakukan pada penelitian ini yaitu di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur telah berlangsung sejak tahun 2000, yang berarti praktik ini sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun. Selama periode tersebut, banyak pendatang dari berbagai daerah telah memilih untuk *malakok* atau bergabung dengan kaum-kaum tertentu di nagari ini. Praktik *malakok* dalam

konteks budaya Minangkabau merupakan sistem tradisional dimana pendatang atau orang luar dapat menjadi bagian dari suatu kaum atau suku dengan cara tertentu, biasanya melalui proses adaptasi sosial dan penerimaan dari kaum setempat.

Berbagai aspek dari praktik *malakok*, termasuk mekanisme pelaksanaannya, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk *malakok*, fungsi sosial dari praktik ini, serta proses-proses yang harus dilalui oleh pendatang. Dari kajian-kajian tersebut diketahui bahwa tujuan utama dari *malakok* adalah untuk memperoleh perlindungan, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendatang yang *malakok* berharap dapat memperoleh pengakuan, hak-hak tertentu, dan jaminan keamanan dari kaum yang menerima mereka.

Meskipun berbagai aspek *malakok* telah diteliti, masih terdapat celah penelitian yang belum tersentuh, yaitu mengenai jenis perlindungan konkret yang diberikan oleh kaum penerima terhadap pendatang yang *malakok*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh kaum terhadap pendatang yang *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini terdapat ada 2 tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kabupaten Dharmasraya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan jenis perlindungan dari kaum terhadap orang Jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur.
2. Mendeskripsikan nilai-nilai adat yang menjadi landasan pemberian perlindungan kepada orang Jawa yang telah malakok ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Nagari Sungai Rumbai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam bidang Sosiologi Masyarakat dan Kebudayaan Minangkabau, dengan menyajikan analisis mendalam tentang sistem perlindungan sosial berbasis adat yang menunjukkan adaptabilitas nilai-nilai tradisional dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Temuan penelitian ini memperkaya literatur akademis tentang mekanisme integrasi sosial lintas budaya, sistem kekerabatan matrilineal, dan praktik adat yang responsif terhadap keberagaman etnis, sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji fenomena migrasi, adaptasi budaya, sistem perlindungan sosial tradisional, dan harmoni multikultural dalam konteks masyarakat adat Indonesia, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan teori-teori sosiologi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam memahami kompleksitas kehidupan bermasyarakat di era modern.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis yang luas bagi berbagai pihak, terutama dalam memberikan informasi komprehensif kepada peneliti lain tentang mekanisme perlindungan yang diberikan kaum terhadap orang Jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur, sehingga dapat dijadikan model rujukan untuk studi serupa di daerah lain. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi berharga bagi individu, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam memperkaya pemahaman tentang kearifan lokal masyarakat dan kebudayaan Minangkabau, khususnya dalam mengelola keberagaman etnis dan menciptakan harmoni sosial melalui sistem adat yang adaptif. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan pengelolaan migrasi dan integrasi sosial, oleh lembaga adat sebagai panduan dalam menerima pendatang, serta oleh masyarakat umum sebagai pembelajaran tentang toleransi, inklusivitas, dan nilai-nilai gotong royong yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin plural dan dinamis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Malakok

Menurut (Eriyanti, 2009) dalam kajian sosiologi belum pernah ada satupun definisi tentang *malakok*. Secara etimologi, *malakok* adalah istilah Indonesia khususnya Minangkabau, yang berarti menempel atau melekat rapat sekali. Sehubungan dengan itu, menurut Kamardi Rais Dt. P. Simulie dalam (Eriyanti, 2009), mengemukakan bahwa *malakok* merupakan suatu cara penerimaan pendatang untuk

masuk dan menjadi anggota suku Minangkabau. Eriyanti menyatakan bahwa istilah *malakok* dalam bahasa Inggris sama dengan istilah yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu *adhere, cementing social bonds* yang mengandung tujuh unsur pokok sebagai berikut:

1. Menjadi pendatang dan bermukim di lingkungan salah satu suku Minangkabau.
2. Dengan kemauan sendiri.
3. Secara perorangan atau pun berkelompok.
4. Bertujuan untuk menjadi anggota suku, mendapat perlindungan dan keamanan, menjalin ikatan sosial yang kuat, mendapat perlakuan yang baik, dan adakalanya untuk mendapat hadiah tanah.
5. Mengajukan permohonan dan bersumpah untuk taat setia dan menjaga kehormatan suku.
6. “Mengisi adat” mengikut persyaratan yang ditetapkan oleh penghulu suku.
7. Mengadakan perjamuan atau upacara kenduri untuk seluruh anggota suku.

Konsep *malakok* adalah suatu konsep yang juga diterapkan di kawasan lain, seperti konsep *berkedim* di negeri Sembilan Malaysia, konsep membeli marga yang hidup dalam masyarakat Batak dan juga konsep *peuseujuk* pada masyarakat Aceh maupun konsep *pela gandong* di Maluku. Semua konsep tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan konsep *malakok* yaitu agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara pendatang dan penduduk asli.

Tradisi *Malakok* telah menjadi sebuah instrumen penting dalam membangun kohesi sosial yang lebih luas di masyarakat Minangkabau. Praktik ini tidak hanya

sekadar ritual formal untuk mengintegrasikan pendatang ke dalam struktur sosial yang ada, tetapi juga menjadi mekanisme yang memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan antara pendatang dan masyarakat lokal. Melalui proses Malakok, pendatang tidak hanya mendapatkan status sosial dan perlindungan adat, tetapi juga berkesempatan untuk berkontribusi pada pengayaan budaya setempat dengan membawa perspektif dan pengalaman baru. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik dimana identitas kesukuan tetap terpelihara sementara pada saat yang sama terjadi proses akulturasi yang harmonis. Sistem ini telah terbukti sangat efektif dalam mengelola keragaman sosial dan mencegah potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan latar belakang budaya, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti masyarakat Minangkabau (Atikah et al., 2020).

Malakok telah beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya sebagai instrumen pemersatu sosial. Di era modern ini, ketika mobilitas penduduk semakin tinggi dan batas-batas geografis semakin kabur, Malakok tetap menjadi mekanisme yang relevan dalam memfasilitasi integrasi sosial. Praktik ini bahkan telah menginspirasi pengembangan kebijakan sosial modern di berbagai daerah yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keragaman penduduk. Keberhasilan Malakok dalam membangun jembatan antara berbagai kelompok sosial dan menciptakan harmoni masyarakat telah menjadikannya model yang berharga untuk dipelajari dalam konteks manajemen keragaman sosial-budaya kontemporer. Sistem ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat memberikan solusi efektif untuk tantangan sosial modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi fondasi identitas budaya. Dalam konteks yang lebih luas, Malakok menjadi

contoh bagaimana tradisi dapat tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan fungsi dasarnya sebagai perekat sosial (Azizah et al., 2021).

1.5.2 Konsep Kaum

Kaum dalam struktur masyarakat Minangkabau merupakan unit sosial yang sangat fundamental dan memiliki kedudukan penting dalam sistem kepemilikan tanah kaum. Kaum adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga yang berasal dari satu garis keturunan matrilineal (garis keturunan ibu) yang sama, dipimpin oleh seorang mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum. Dalam konteks kepemilikan tanah kaum, kaum memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun, dengan sistem pengelolaan yang diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku. Tanah kaum kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status “ganggam bauntuak pagang bamansiang” yang pengaturannya dilakukan oleh mamak kepala waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau (Fitrah Akbar Citrawan, 2016).

Kaum memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan dan pewarisan harta. Harta pusaka tinggi yang dimiliki kaum tidak dapat dimiliki secara individual oleh anggota kaum dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain. Untuk dapat digolongkan sebagai harta pusaka tinggi milik kaum, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: merupakan milik kaum secara bersama, diwariskan secara turun-temurun, merupakan hasil garapan nenek moyang, dan dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum. Sistem ini mencerminkan filosofi kepemilikan komunal yang kuat

dalam masyarakat Minangkabau, di mana kepentingan bersama kaum diutamakan di atas kepentingan individual (Sabri & Priyanto, 2020).

Peran kaum dalam pengelolaan tanah kaum juga terkait erat dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau. Dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak, tanah kaum dapat dialihkan sementara atau bahkan dijual dengan syarat-syarat yang sangat ketat, seperti dalam kondisi “Maik tabujua di tengah rumah”, “Rumah gadang ketirisan”, “Gaduh gadang indak balaki”, atau “Membangik batang terendam”. Namun, pengalihan tersebut harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum, termasuk anggota yang dewasa dan yang berada di perantauan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kaum memiliki hak atas tanah kaum, penggunaan dan pemanfaatannya tetap harus memperhatikan kepentingan seluruh anggota kaum dan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh komponen kaum (Chandra, 2022).

1.5.3 Jenis Perlindungan Sosial

Menurut John Rawls (1971) John Rawls dalam karyanya "*A Theory of Justice*" (1971) menekankan bahwa perlindungan merupakan kewajiban fundamental negara untuk memastikan setiap individu memperoleh hak-hak dasar mereka. Konsep perlindungan menurut Rawls berlandaskan pada prinsip keadilan sebagai fairness, di mana institusi sosial harus dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Perlindungan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kesempatan yang setara dan kebebasan dasar setiap warga negara melalui apa yang disebutnya sebagai "*veil of ignorance*" dalam menentukan

struktur sosial yang adil.

Menurut ILO, perlindungan sosial adalah usaha untuk meminimalkan dampak dari kesulitan ekonomi dan sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan definisi ILO tersebut, maka perlindungan kaum tahu pendatang yang malakok diartikan sebagai upaya-upaya kaum untuk ikut serta dalam pemecahan kesulitan seperti dampak bencana alam, pengangguran dan kematian.

Perlindungan sosial merupakan sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan dkk.; 2000). Menurut Scott (2012), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran hingga kematian.

Terdapat berbagai macam bentuk perlindungan sosial tradisional maupun informal yang dikelola oleh masyarakat langsung dan diatur berdasarkan tata cara, norma, dan nilai budaya setempat. Berbagai kelompok masyarakat biasanya memiliki sistem santunan untuk warga yang sakit, santunan meninggal dunia, atau santunan kecelakaan bagi anggotanya. Penelitian menemukan bahwa tradisi gotong-royong dan saling membantu pada masyarakat desa dapat menjadi bentuk perlindungan sosial informal (Sutiyo, Tri Raharjanto et al., 2018; Sutiyo, 2023). Tradisi ini mengisi celah atau ruang yang belum terproteksi dan belum terjangkau oleh skema perlindungan sosial formal yang diberikan oleh pemerintah. Jenis perlindungan sosial informal seperti ini biasanya cukup efektif di tingkat lokal, namun memiliki jangkauan yang

terbatas.

Perlindungan sosial tradisional merupakan sistem bantuan komunal yang dikelola langsung oleh masyarakat berdasarkan norma, tata cara, dan nilai budaya lokal, seperti yang terwujud dalam tradisi malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur. Mekanisme ini mencakup santunan untuk warga yang sakit, meninggal dunia, atau mengalami kecelakaan, serta praktik gotong royong yang menjadi bentuk jaringan pengaman sosial informal bagi anggota kaum. Meskipun memiliki jangkauan terbatas, sistem perlindungan tradisional ini terbukti efektif di tingkat lokal dan berperan penting dalam mengisi celah atau ruang yang belum terjangkau oleh skema perlindungan sosial formal dari pemerintah, sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam kaum.

Menurut Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), sistem perlindungan sosial tradisional seperti malakok merupakan bagian integral dari "transformative social protection" yang tidak hanya berfungsi sebagai safety net, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan komunitas. Mereka menekankan bahwa perlindungan sosial berbasis komunitas memiliki karakteristik unik dalam hal "social cohesion" dan "collective efficacy" yang sulit dicapai oleh sistem formal. Sementara itu, Barrientos (2013) dalam studinya tentang perlindungan sosial di negara berkembang menjelaskan bahwa mekanisme informal seperti mutual aid societies dan community-based insurance memiliki keunggulan dalam hal "targeting accuracy" dan "administrative efficiency" karena dikelola oleh orang-orang yang memiliki informasi lengkap tentang kondisi anggota komunitas. Wood dan Gough (2006) juga menggarisbawahi bahwa sistem perlindungan sosial informal seringkali lebih "pro-poor" dan responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan dibandingkan program-program pemerintah yang

cenderung birokratis.

Hoddinott (2006) dalam penelitiannya tentang *risk-sharing arrangements* di Afrika menunjukkan bahwa meskipun sistem perlindungan sosial tradisional efektif dalam menghadapi "*covariate shocks*" skala kecil, namun memiliki keterbatasan dalam menghadapi krisis yang bersifat sistemik dan meluas. Dercon (2005) menambahkan bahwa ketergantungan pada sistem informal dapat menciptakan "*poverty traps*" jika tidak didukung oleh mekanisme formal yang lebih kuat. Namun demikian, Platteau (1997) melalui konsep "*moral economy*" menekankan bahwa nilai-nilai *reciprocity* dan *solidarity* dalam sistem tradisional memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan program perlindungan sosial modern. Woolcock dan Narayan (2000) dalam teori social capital mereka menjelaskan bahwa "*bonding social capital*" yang terdapat dalam sistem seperti malakok dapat diperkuat dengan "*bridging social capital*" melalui kerjasama dengan institusi formal, sehingga terciptanya *hybrid model* yang menggabungkan kekuatan kedua sistem untuk mencapai perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

1.5.4 Perlindungan Ekonomi

Perlindungan ekonomi merupakan suatu konsep yang mengedepankan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal (Sims et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lahan tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian lokal, dengan dampak positif pada nilai properti dan pendapatan pajak. Selain itu, pentingnya investasi dalam

perlindungan lingkungan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Shanghai, ditemukan bahwa investasi dalam perlindungan lingkungan memiliki hubungan jangka panjang yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan dapat berfungsi sebagai pengganda yang memperkuat pertumbuhan ekonomi (Wang et al., 2019). Dengan demikian, perlindungan ekonomi tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Perlindungan ekonomi juga mencakup aspek sosial yang penting, di mana kebijakan perlindungan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal yang ditemukan bahwa kawasan yang dilindungi dapat memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi rumah tangga lokal, meskipun dampak tersebut bervariasi tergantung pada karakteristik geografis dan tingkat kemiskinan yang ada sebelum pembentukan kawasan tersebut (Mojo et al., 2020). Perlindungan ekonomi harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi lokal untuk memastikan bahwa manfaat dari perlindungan lingkungan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, perlindungan ekonomi tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di daerah yang dilindungi

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Perlindungan dari Kaum Terhadap orang Jawa yang Malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur” dianalisis dari fungsi keluarga sebagai perlindungan. Keluarga dinyatakan para ahli menyumbang 7 fungsi (Harton, P. B., & Hunt, 1984):

1. Fungsi pengaturan Seksual. Tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks sebeb-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat
2. Fungsi reproduksi. Reproduksi berupa pengembangan keturunan selalu dibatasi dengan aturan yang menempatkan kegiatan ini dalam keluarga.
3. Fungsi sosialisasi. Keluarga berfungsi untuk menyosialisasikan anggota baru masyarakat sehingga dapat memerankan apa yang diharapkan darinya.
4. Fungsi afeksi. Keluarga memiliki fungsi afeksi, keluarga memberikan cinta kasih pada seorang anak.
5. Fungsi penentuan status. Keluarga memberikan status pada seorang anak, bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan tetapi juga termasuk didalamnya status yang diperoleh orang tua yaitu status dalam suatu kelas sosial tertentu.
6. Fungsi ekonomi, keluarga menjalankan berbagai fungsi ekonomi tertentu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi
7. Fungsi perlindungan, keluarga memberikan fungsi perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi latensi digunakan untuk memahami proses integrasi orang Jawa yang malakok ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau di Nagari Sungai Rumbai Timur. Latensi merujuk pada nilai-nilai dan keyakinan yang tidak tampak secara kasat mata namun bekerja dalam pikiran dan hati anggota kaum untuk memotivasi mereka memberikan perlindungan kepada pendatang”

Menurut Paul Johnson dalam karyanya *“Teori Sosiologi: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme”* (2009), fungsi latensi berperan sebagai mekanisme pemeliharaan pola nilai yang memungkinkan sistem sosial tetap stabil sambil mengakomodasi perubahan. Johnson menjelaskan bahwa latensi berfungsi sebagai *“bantalan sosial”* yang memungkinkan masyarakat menerima anggota baru tanpa kehilangan identitas dasarnya. Dalam konteks malakok, nilai-nilai adat Minangkabau seperti *“alam takambang jadi guru”*, *“suku badunsanak”*, dan *“adat basandi syarak”* bekerja sebagai kekuatan laten yang mendorong anggota kaum untuk melindungi pendatang bukan karena perhitungan ekonomi semata, melainkan karena keyakinan moral dan spiritual yang mereka anut.

Menurut teori sosiologi, integrasi anggota baru ke dalam kelompok dapat terjadi karena dua alasan utama. Pertama, pertimbangan pragmatis atau pertukaran sosial di mana pihak yang melindungi mengharapkan manfaat tertentu seperti tenaga kerja, dukungan politik, atau keuntungan ekonomi. Kedua, dorongan dari dalam berupa nilai-nilai, keyakinan, dan kasih sayang yang memotivasi seseorang untuk melindungi orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung.

Dalam konteks sistem malakok di Nagari Sungai Rumbai Timur, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan yang diberikan kaum kepada orang Jawa yang malakok lebih didorong oleh alasan kedua. Para mamak kepala waris, penghulu, dan anggota kaum melindungi pendatang Jawa bukan karena perhitungan untung-rugi, melainkan karena nilai-nilai adat yang telah terinternalisasi dalam diri mereka. Nilai-nilai seperti *“dunsanak”* (persaudaraan), *“raso jo pareso”* (empati dan pertimbangan), dan *“gadang balega, ketek batungkuik”* (yang besar merendahkan, yang

kecil diberi tongkat) bekerja sebagai kekuatan laten yang mendorong mereka untuk secara sukarela memberikan perlindungan.

Fungsi latensi dalam sistem malakok termanifestasi melalui nilai-nilai adat Minangkabau yang mengajarkan pentingnya melindungi dan menerima pendatang. Sebagaimana dijelaskan Johnson, latensi bekerja pada level yang tidak tampak namun sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial. Ketika seorang mamak kepala waris memberikan perlindungan kepada orang Jawa yang malakok, tindakan tersebut didorong oleh nilai-nilai yang telah mendarah daging dalam dirinya, bukan karena perhitungan rasional semata.

Nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” misalnya, menciptakan dorongan spiritual untuk melindungi sesama karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama. Demikian pula nilai “*alam takambang jadi guru*” yang mengajarkan untuk belajar dari alam tentang keberagaman dan saling mendukung. Nilai-nilai ini bekerja sebagai kekuatan laten yang membuat anggota kaum merasa berkewajiban moral untuk melindungi pendatang yang telah malakok, sama seperti orangtua yang secara naluriah melindungi anaknya bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan karena kasih sayang dan nilai-nilai yang diyakininya.

Dengan demikian, teori latensi Parsons yang diinterpretasikan oleh Johnson menjadi kerangka yang tepat untuk memahami mengapa sistem perlindungan dalam malakok dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif dalam menciptakan integrasi sosial yang harmonis di Nagari Sungai Rumbai Timur.

1.5.6 Penelitian Relevan

Dalam suatu penelitian, diperlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian kedepannya. Oleh karena itu, melalui literature review ini penulis menemukan penelitian relevan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sesi, 2016) yang berjudul “Tindakan *malakok*” Di Kalangan Etnis Pendatang, Studi Etnis Jawa yang Telah “*malakok*” di Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tindakan *malakok* yang dilakukan oleh etnis Jawa ada beberapa alasan etnis Jawa melakukan tindakan *malakok* yaitu mencari keluarga yang baru, bentuk adaptasi terhadap tempat tinggal dan beberapa manfaat tindakan *malakok* dikalangan etnis Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Menggunakan teknik *purposive sampling* dan pengumpulan data yang digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam, serta teori yang digunakan adalah tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Syafyahya, 2016) dengan judul “*Malakok* Sebagai Dasar Integrasi Oleh Etnis Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa persukuan yang didapatkan oleh pihak yang tidak bersuku dengan melakukan *malakok*. *Malakok* itu memiliki prosesi, tanda-tanda, dan tanda-tanda itu juga memiliki makna. Ada pun prosesi yang harus dilakukan oleh pihak yang *malakok* dan pihak yang menerima kaum *malakok*, yaitu Seseorang yang ingin *malakok*

mendatangi calon orang tua angkat/mangaku induak terlebih dahulu untuk menyatakan niatnya dengan membawa mamak kandung dan calon orang tua angkat tersebut memberitahukan kabar tersebut kepada ninik mamak yang ada di kampung. Selanjutnya *Ninik mamak/datuak* memilih hari dan tempat yang ditentukan. *Mendoa/baralek* dimulai yang dihadiri oleh masyarakat, datuak dari suku lain, dan para pemuda di daerah tersebut. Tanda-tanda yang digunakan di antaranya, yaitu satu ekor kambing, emas, uang, dan surat perjanjian. Makna dari semua tanda itu ialah pengesahan dan pengakuan tentang keberadaan seseorang dalam persukuan di suatu daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Hafizah, 2017) dengan judul “ *Malakok* Sebagai Syarat Untuk Menjadi Warga Masyarakat Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *malakok* merupakan syarat untuk menjadi warga yang diakui ditempat yang baru. Maknanya bagi warga yang berasal dari luar Nagari Tanjung Sani maupun untuk anak-anak mereka adalah agar mereka dihargai serta memiliki suku dan ninik mamak ketika menikah nanti dan dapat mengadu kepada *niniak mamak* dan masyarakat ketika terjadi masalah.

Penelitian ke-empat yang dilakukan oleh (Atikah et al., 2020) dengan judul “Tradisi *Malakok* dan Implikasinta terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota”. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa proses pra-pelaksanaan tradisi *malakok* di Tambun Ijuak mempunyai beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh kaum pendatang untuk bisa melaksanakan proses *malakok*. Setelah pra-pelaksanaan tradisi *malakok*, maka prosedur pelaksanaan tradisi *malakok* dapat di laksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sehingga setelah mendapatkan pencapaian dalam proses tersebut dapat dilakukan prosedur akhir *malakok* tersebut. Jadi, prosedur tradisi *malakok* memiliki implikasinya terhadap kehidupan masyarakat lokal dan kaum pendatang, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan yaitu sama-sama berhubungan tentang *malakok*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada Perlindungan Orang Jawa Yang *Malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur. Yang ke-dua untuk menganalisis penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Ketiga untuk lokasi dan waktu penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014a).

Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam studi tentang perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang

fenomena sosial-budaya yang kompleks terkait dengan proses malakok, dimana menurut Afrizal (2014) penelitian kualitatif mampu mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik realitas aslinya, serta mengeksplorasi pengalaman hidup para informan, serta menggali pemahaman yang mendalam tentang interaksi sosial dan dinamika budaya antara masyarakat lokal dengan pendatang Jawa yang malakok. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara detail tentang bagaimana proses perlindungan kaum ini berlangsung,

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari para informan penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal (Afrizal, 2014a). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan informan. Dalam cara ini, peneliti menetapkan kriteria-kriteria informan untuk memperoleh informan. Informan penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Informan pelaku: pihak-pihak yang memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri baik tentang perbuatan, pikiran, makna atau pengetahuannya. Mereka adalah subyek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku yaitu pimpinan kaum di Nagari Sungai Rumbai Timur. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Niniak mamak di Sungai Rumbai Timur
2. Penghulu suku yang telah mendapatkan gelar datuak, manti, cadiak pandai dan lain sebagainya.

2. Informan Pengamat: orang yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat dalam penelitian ini yaitu orang jawa yang malakok di Nagari Sungai Rumbai. Berikut tabel 1.5 informan pada penelitian ini, sebagai berikut:



Tabel 1.5 Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Profesi	Kategori Informan
1	Anton (Datuak Gadiang Batuah)	Laki-laki	Ketua Forum Kerapatan Adat Nagari (Forkan) Sungai Rumbai Timur	Pelaku
2	Mak Rustam	Laki-laki	Pemimpin Kaum Suku Piliang	Pelaku
3	Ipentri, SH	Laki-laki	Monti Tuo Suku Malayu Talao Aia Hitam	Pelaku
4	Afrinong	Laki-laki	Manti Nagari Sungai Rumbai Timur	Pelaku
5	Maswar (Pangulu Datuak Naro Mudo)	Laki-laki	Penghulu Suku Piliang/Penghulu Suku Malayu Rumah Nan Ampek	Pelaku
6	Emrial	Laki-laki	Dubalang Ampang Basa	Pelaku
7	Bundo Niarti	Perempuan	Bundo Kandung Nagari Sungai Rumbai Timur	Pelaku
8	Triyono	Laki-laki	Petani/Pendatang Jawa yang telah malakok	Pengamat
9	Yatmi	Perempuan	Pendatang Jawa yang telah malakok	Pengamat
10	Wakini	Perempuan	Pendatang Jawa yang telah malakok selama 9 tahun	Pengamat
11	Susianti	Perempuan	Pendatang Jawa yang telah malakok	Pengamat
12	Suhartono	Laki-laki	Pendatang Jawa yang telah malakok selama 6 tahun	Pengamat
13	Irwanto	Laki-laki	Pendatang Jawa yang telah malakok selama 8 tahun	Pengamat

Sumber: Data Primer di Lapangan

1.6.3 Data Yang Diambil

Menurut Afrizal (2016:17) pada penelitian kualitatif, data yang diambil adalah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh. Data yang diambil dalam penelitian terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Data primer yang dikumpulkan adalah data langsung dari wawancara mendalam dengan para informan di Nagari Sungai Rumbai Timur mengenai perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang malakok. Data primer diperoleh dari 13

informan yang terdiri dari pimpinan kaum, pemangku adat, dan orang Jawa yang telah malakok. Data ini mencakup informasi tentang jenis-jenis perlindungan yang diberikan kaum, proses penyelesaian konflik, keterlibatan pimpinan dan warga kaum dalam membantu menyelesaikan masalah, serta pengalaman langsung orang Jawa yang telah melalui proses malakok di nagari tersebut.

2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen pendukung dari pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Timur berupa data jumlah penduduk yang telah malakok, dokumen arsip adat, serta data-data lain seperti nama-nama penghulu suku, jumlah etnis yang malakok, dan jumlah etnis Jawa yang telah malakok ke dalam suku di Nagari Sungai Rumbai Timur. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, buku yang berkaitan dengan penelitian, literatur, dan sumber internet yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan oleh para peneliti adalah wawancara mendalam, observasi terlibat dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi adalah cara mengamati langsung kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan tanpa ikut campur dalam aktivitas tersebut. Dalam

penelitian tentang perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang malakok ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem perlindungan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Afrizal, 2014). Metode ini penting karena memungkinkan peneliti melihat kenyataan di lapangan, bukan hanya mendengar cerita dari wawancara. Observasi membantu peneliti memahami apakah yang diceritakan informan benar-benar terjadi dalam praktik nyata, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung berbagai kegiatan masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Timur, seperti acara pernikahan (baralek) dan upacara kematian untuk melihat bagaimana orang Jawa yang malakok diperlakukan dalam acara-acara penting tersebut. Peneliti juga mengamati kegiatan gotong royong di ladang dan kebun untuk melihat sistem bantuan tenaga yang diberikan kaum kepada pendatang, serta mengikuti musyawarah kaum untuk memahami bagaimana orang Jawa yang malakok dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti mengamati kehidupan sehari-hari di pasar, warung kopi, dan tempat-tempat berkumpul masyarakat untuk melihat interaksi sosial antara penduduk asli dengan orang Jawa yang telah malakok. Semua pengamatan ini dicatat dalam buku catatan lapangan dan didokumentasikan dengan foto untuk melengkapi data wawancara, sehingga peneliti dapat memahami secara menyeluruh bagaimana sistem perlindungan kaum terhadap orang Jawa yang malakok benar-benar berjalan dalam kehidupan nyata masyarakat

Nagari Sungai Rumbai Timur.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif karena untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Peneliti tidak hanya menanyakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya tetapi dari pertanyaan umum itu kemudian didetailkan dan dikembangkan sendiri oleh peneliti ketika melakukan atau setelah wawancara untuk melakukan wawancara selanjutnya. Hal ini menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif seperti percakapan tentang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang (Afrizal, 2014). Pada penelitian tentang “Perlindungan dari Kaum Terhadap Orang Jawa yang *Malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur”, menurut penulis membutuhkan wawancara mendalam karena dengan pertanyaan yang dilakukan secara berulang-ulang kepada informan, maka penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota suku kepada pendatang yang *malakok*.

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Daftar pedoman wawancara, digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan
1. Buku catatan dan pena, untuk mencatat informasi yang didapat dari

informan

2. Handphone, yang berfungsi untuk merekam informasi dan sebagai alat dokumentasi saat proses penelitian terjadi.

2. Studi Dokumen

Hasil wawancara mendalam penulis perkuat dengan studi dokumen.

Dalam penelitian ini studi dokumen berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku yang berkaitan dengan penelitian, literatur, dan iinternet. Peneliti juga meninjau dokumen pendukung dari pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Timur.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis berhubungan dengan orang atau hal yang diteliti dalam upaya memahami permasalahan sesuai tujuan penelitian. Unit analisis berhubungan dengan sesuatu atau orang yang dipilih di dalam menganalisis data. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga seperti keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan kaum. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kelompok, kaum tempat malakok. Alasannya karena fokus penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan dari kaum terhadap orang jawa yang malakok.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian serta saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2014a). Salah satu tujuan dari analisa data adalah menyederhanakan data.

Analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu :

1. Kodifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap pekodean terhadap data. Pengkodean data adalah memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Penulis menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan jika berbentuk rekaman wawancara maka penulis melakukan transkrip. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga penulis menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh penulis (Afrizal, 2014).

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014a). Dalam hal ini Miles Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar untuk hasil data yang efektif karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan naratif. Melalui penyajian data ini, penulis dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan

dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini penulis memverifikasi atau menarik kesimpulan dari temuan di lapangan dapat berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Setelah kesimpulan diambil, penulis kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014).

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Perlindungan merupakan upaya melindungi orang Jawa yang bisa merujuk pada individu atau kelompok yang berasal dari suku Jawa. Perlindungan ini bisa mencakup aspek sosial, budaya, hukum, atau ekonomi yang berkaitan dengan integrasi dan kesejahteraan mereka.
2. *Malakok* merupakan suatu cara penerimaan 'pendatang' untuk masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau.
3. Kaum merupakan kelompok atau kaum sosial yang memiliki kesamaan dalam hal identitas, budaya, atau aktivitas di Nagari Sungai Rumbai Timur.
4. Pendatang merupakan individu atau kelompok orang yang belum memiliki suku di Nagari Sungai Rumbai.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Alasan penulis melakukan penelitian di

Nagari Sungai Rumbai Timur yaitu karena daerah ini merupakan daerah yang melakukan adat *malakok*. Serta sebagian besar dari jumlah penduduk di Nagari Sungai Rumbai Timur merupakan pendatang yang salah satunya adalah pendatang dari etnis Jawa yang *malakok* di Nagari Sungai Rumbai Timur, Kabupaten Dharmasraya. Hal ini menarik diteliti oleh penulis.

1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama 10 Bulan, dimulai dari bulan September hingga Bulan Juni tahun 2025, adapun jadwal penelitian sesuai dengan pedoman dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6 Jadwal Rancangan Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2024 -2025											
		Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Seminar Proposal	■											
2.	Menyusun Instrumen Penelitian	■	■										
3.	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■						
4.	Analisis Data		■	■	■	■	■	■	■				
5.	Penulisan Laporan dan Bimbingan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Ujian Skripsi												■